



**PUTUSAN**

Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Benni Parsaoran;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/5 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. A. R. Hakim Gg. Melati No. 10-A Kel. Tegal Sari  
I Kec. Medan Area / Aspol Polsek Balige;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Irwan Muliono;
2. Tempat lahir : Porsea;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/4 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Gereja Kel. Patane III Kec. Porsea Kab. Toba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota Polri;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa

serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BENNI PARSAORAN** dan terdakwa II **IRWAN MULIONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana** dalam Dakwaan Tunggal.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BENNI PARSAORAN** dan terdakwa II **IRWAN MULIONO** berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, diduga terdapat sisa narkotika jenis shabu;
- 2 (dua) lembar tissue warna putih;
- 2 (dua) buah sedotan kecil, berbentuk sendok.

**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza warna Silver BK1209-EC.

**Dirampas untuk negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa I memohon rehabilitasi dan Terdakwa II memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **BENNI PARSAORAN** bersama sama dengan terdakwa II **IRWAN MULIONO** pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2021 bertempat di Mako Polres Toba yang berada di Jln. Siponggol Dolok Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, para terdakwa sedang berada di Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut yang terletak di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba dan bertemu dengan saksi HERI HENDRAWAN, lalu saksi HERI HENDRAWAN mengajak para terdakwa untuk menggunakan Shabu, dimana saksi HERI HENDRAWAN mengatakan sudah ada membawa Shabu, Bong (Alat hisap

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Shabu) dan Kaca Pirex, lalu terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO dan saksi HERI HENDRAWAN masuk ke dalam Mobil Avanza BK-1209-EC milik terdakwa I BENNI PARSAORAN yang parkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata, selanjutnya saksi HERI HENDRAWAN mengeluarkan plastik berisi Shabu dan Bong (alat) hisap Shabu dari dalam kantong celana saksi HERI HENDRAWAN, lalu terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO dan saksi HERI HENDRAWAN bergantian menggunakan Shabu di dalam Mobil Avanza tersebut, kemudian setelah selesai menggunakan Shabu, terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO dan saksi HERI HENDRAWAN melaksanakan kurvey di lokasi Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO dan saksi HERI HENDRAWAN pulang dari Ajibata menuju Porsea dengan menggunakan Mobil Avanza BK-1209-EC milik terdakwa I, dimana terdakwa I BENNI PARSAORAN yang menyetir Mobil Avanza dan terdakwa II IRWAN MULIONO duduk di depan di sebelah kiri terdakwa I, sedangkan saksi HERI HENDRAWAN duduk di belakang, kemudian sesampainya di jalan Raya Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba, saksi HERI HENDRAWAN turun dari Mobil Avanza, dikarenakan Sepeda motor milik saksi HERI HENDRAWAN berada di daerah tersebut, Kemudian terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO pergi menuju Porsea, kemudian setelah sampai di depan Polres Toba, Mobil yang saya kemudikan oleh terdakwa I diberhentikan oleh Anggota Si Propam Polres Toba, selanjutnya disuruh masuk ke Mako Polres Toba dan dilakukan pemeriksaan di dalam mobil Mobil Avanza tersebut, kemudian Anggota Si Propam Polres Toba menemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam Box tengah persis di samping kiri supir, selanjutnya terdakwa I BENNI PARSAORAN bersama dengan terdakwa II IRWAN MULIONO diamankan dan dibawa ke ruangan Sipropam Polres Tobasaksi HUMALA TAMBUNAN dan saksi JEFRI SITUMORANG (keduanya merupakan Anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan peredaran narkoba yang dilakukan oleh Anggota Polri yang berdinis di Kesatuan Polres Toba, lalu saksi HUMALA TAMBUNAN dan saksi JEFRI SITUMORANG memberhentikan Mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC yang dikemudikan oleh terdakwa I BENNI PARSAORAN dimana di dalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC terdapat 2 (dua) orang yaitu terdakwa BENNI PARSAORAN sebagai supir dan terdakwa IRWAN MULIONO yang duduk di samping, kemudian saksi HUMALA TAMBUNAN dan saksi JEFRI SITUMORANG memeriksa isi di dalam Mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC tersebut dan saksi menemukan di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir terdapat 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai diduga terdapat sisa narkoba jenis Shabu; 2 (dua) lembar tissue warna putih; 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok, selanjutnya terdakwa BENNI PARSAORAN dan terdakwa IRWAN MULIONO serta barang bukti diamankan ke ruangan Propam Polres Toba.

- Bahwa hasil Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3947/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa I **BENNI PARSAORAN** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa hasil Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3949/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa II **IRWAN MULIONO** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- Bahwa hasil Labfor Polda Sumut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3670/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung narkoba milik terdakwa I **BENNI PARSAORAN** dan terdakwa II **IRWAN MULIONO** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Humala Tambunan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan saya pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan Mako Polres Toba di Jalan Siponggol Dolok Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Brigadir Jefri Situmorang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono karena pada saat penangkapan ditemukan dari dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Propam Polres Toba;

- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa ada narkotika jenis shabu awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya anggota Polri yaitu Para Terdakwa membawa narkotika jenis shabu di dalam Mobil, lalu saksi dan rekan saksi selaku anggota Propam Polres Toba menyetop mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC yang melintas di depan Mako Polres Toba yang dikemudikan terdakwa Benni Parsaoran dan mengarahkan masuk ke dalam lokasi Kantor Polres Toba. Di dalam Mobil terdapat 2 (dua) orang, yaitu terdakwa Benni Parsaoran yang menyetir Mobil dan terdakwa terdakwa Mulyono duduk di samping sebelah kiri Supir. Kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa isi di dalam Mobil tersebut dan di dalam Box bagian tengah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di samping kiri Supir menemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai diduga terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil, berbentuk sendok, selanjutnya Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono serta barang bukti diamankan ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil, berbentuk sendok;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi terhadap para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, dibawah pohon halaman kantor Camat Ajibata Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa narkotika jenis shabu yang digunakan para Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 di halaman Kantor Camat Ajibata diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkotika jenis Shabu ataupun narkotika jenis lainnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa banyak dan berapa harga narkotika jenis shabu dibeli para Terdakwa dari saksi Heri Hendrawan karena hal tersebut tidak ada saksi tanyakan kepada para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu karena hal tersebut tidak ada saksi tanyakan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa sudah ada catatan dari pimpinan Para Terdakwa diawasi terkait narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jefri Situmorang, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwas aksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan Mako Polres Toba di Jalan Siponggol Dolok Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba, saksi bersama dengan rekan saksi bernama Bripka Humala Tambunan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Benni Parsaoran dan terdakwa Irwan Muliono karena pada saat penangkapan ditemukan dari dalam mobil yang dikendarai para Terdakwa di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa saksi dapat mengetahui dalam mobil yang dikendarai Para Terdakwa ada narkotika jenis shabu awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya anggota Polri yaitu Para Terdakwa membawa narkotika jenis shabu di dalam Mobil, lalu saksi dan rekan saksi selaku anggota Propam Polres Toba menyetop mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC yang melintas di depan Mako Polres Toba yang dikemudikan Terdakwa Benni Parsaoran dan mengarahkan masuk ke dalam lokasi Kantor Polres Toba. Di dalam Mobil terdapat 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa Benni Parsaoran yang menyetir Mobil dan Terdakwa Mulyono duduk di samping sebelah kiri Supir. Kemudian saksi dan rekan saksi memeriksa isi di dalam mobil tersebut dan di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir menemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai diduga terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil, berbentuk sendok, selanjutnya Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono serta barang bukti diamankan ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi yaitu 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil, berbentuk sendok;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan interogasi terhadap Para Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, dibawah pohon halaman kantor Camat Ajibata Para terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan menggunakan alat barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis Shabu, 2

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok, akan tetapi Para Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang saksi lakukan bahwa narkoba jenis shabu yang digunakan Para Terdakwa pada tanggal 7 April 2021 di halaman Kantor Camat Ajibata diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa Para Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menggunakan narkoba jenis Shabu ataupun narkoba jenis lainnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan berapa banyak dan berapa harga narkoba jenis shabu dibeli Para Terdakwa dari Saksi Heri Hendrawan karena hal tersebut tidak ada saksi tanyakan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu karena hal tersebut tidak ada saksi tanyakan kepada Para Terdakwa;

- Bahwa sudah ada catatan dari pimpinan para Terdakwa diawasi terkait narkoba;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Heri Hendrawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwas saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bertemu dengan Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono di kantin belakang Kantor Camat Ajibata Kabupaten Toba minum kopi. Kemudian saksi bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono beserta rekan-rekan lainnya melaksanakan Kurvey di sekitar Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut yang terletak di Kecamatan Ajibata. Pada pukul 12.30 Wib kegiatan Kurvey selesai, saksi diajak oleh Terdakwa Irwan Muliono untuk pulang ke Polres Toba, lalu saksi menumpang mobil Toyota Avanza warna silver BK-1209-EC milik Terdakwa Benni Parsaoran untuk pulang ke Porsea dan mobil tersebut dikemudikan Terdakwa Benni Parsaoran, sedangkan Terdakwa Irwan Muliono duduk di samping kiri Terdakwa Benni Parsaoran dan saksi duduk di baris kedua dibelakang supir.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Jalan raya Lumban Lobu, Kecamatan Boatua Lunasi Kabupaten Toba, saksi turun dari dalam Mobil karena Sepeda Motor saksi sedang rusak di Bengkel pinggir Jalan Raya Lumban Lobu tersebut, sedangkan Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono melanjutkan perjalanan menuju Polres Toba. Karena Sepeda Motor saksi masih rusak dan masih diperbaiki, sehingga saksi naik mobil Angkot pulang ke Polres Toba. Setelah saksi tiba di Polres Toba, saksi dipanggil oleh Anggota Propam untuk datang ke ruangan Propam Polres Toba dan di ruangan Propam Polres Toba tersebut saksi melihat Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono sedang diinterogasi oleh pihak Anggota Propam Polres Toba;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dengan terdakwa Benni Parsaoran dan terdakwa Irwan Muliono di bawah pohon di pekarangan Kantor Camat Ajibata;
- Bahwa pada waktu saksi berada didalam mobil bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono tidak ada saksi lihat di dalam Mobil tersebut barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menggunakan Shabu secara sendiri dan terakhir kali saksi menggunakan narkoba jenis Shabu adalah pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 23.00 Wib di dalam rumah teman saksi di Kelurahan Mangkubumi Kota Medan, dimana saksi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut saksi beli sendiri sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari teman saksi bernama Razes;
- Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis shabu adalah sengaja untuk dapat menenangkan pikiran dan menambah semangat saksi untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono ditangkap Anggota Propam Polres Toba;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Benni Parsaoran dan Terdakwa Irwan Muliono di Kantor Camat Ajibata karena sama-sama melakukan Kurvey atau gotong royong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis shabu dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan keberatan, karena narkoba jenis shabu yang digunakan Para Terdakwa yang menyediakannya adalah saksi sendiri;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Benni Parsaoran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa I pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Terdakwa I yang parkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata Kabupaten Toba, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa dan Saksi Heri Hendrawan disediakan oleh Saksi Heri Hendrawan sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu dengan memakai Bong (alat hisap shabu) yang disediakan oleh Saksi Heri Hendrawan dan Bong tersebut selesai digunakan telah dibuang dan dilemparkan oleh Saksi Heri Hendrawan ke semak-semak sekitar kantor Camat Ajibata dan tidak saksi ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa ciri-ciri Bong (alat hisap shabu) yang saksi gunakan bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan adalah terbuat dari kemasan Aqua Gelas, terhubung dengan sedotan kecil ukuran panjang + 12 Cm;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu awal kejaidannya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 09.15 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan sedang berada Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut terletak di Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba melaksanakan kurvey/gotong royong. Kemudian Saksi Heri Hendrawan mengajak untuk menggunakan Shabu dan Saksi Heri Hendrawan mengatakan sudah ada membawa Shabu dan Bong (alat hisap shabu) yang disimpan dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan masuk ke dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Irwan Muliono yang parkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata dan didalam mobil tersebut Saksi Heri Hendrawan mengeluarkan plastik berisi shabu dan Bong (alat hisap shabu)

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam kantong celananya, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan saksi Heri Hendrawan bergantian menggunakan shabu. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan saksi Heri Hendrawan melaksanakan kurvey/gotong royong di lokasi Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan sewaktu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan masuk kedalam mobil di bawah pohon depan Kantor Camat Ajibata untuk menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa I, dimana 1 (satu) buah kaca pirex adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah alat yang digunakan untuk membungkus kaca pirex, 2 (dua) buah sedotan kecil adalah alat yang digunakan sebagai sendok untuk memasukkan butiran shabu kedalam kaca pirex;

- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu atau narkotika jenis lainnya;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan kurvey/gotong royong, lalu sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono dan Saksi Heri Hendrawan pulang dari Ajibata menuju Porsea dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Terdakwa I, dimana yang menyetir Mobil adalah Terdakwa I sendiri sedangkan Terdakwa Irwan Muliono duduk di depan di sebelah kiri supir dan Saksi Heri Hendrawan duduk di belakang. Sesampainya di jalan raya Desa Lumban Lobu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Toba, Saksi Heri Hendrawan turun dari Mobil karena sepeda motornya berada di daerah tersebut, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa Irwan Muliono melanjutkan perjalanan menuju Porsea. Setelah sampai di depan Polres Toba, Mobil Avanza yang Terdakwa I kemudikan disetop dan diberhentikan oleh Anggota Propam Polres Toba, selanjutnya disuruh masuk ke Mako Polres Toba dan dilakukan pemeriksaan di dalam mobil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Propam Polres Toba menemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam Box tengah persis di samping kiri supir. Kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa Irwan Muliono diamankan dan dibawa ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil yang ditemukan Anggota Propam adalah milik Saksi Heri Hendrawan dan yang memasukkan

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Box tengah persis di samping kiri supir adalah Saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tisu warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil dimasukkan kedalam Box tengah persis disamping kiri supir karena ada iming-iming dari Saksi Heri Hendrawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di kamar kost Saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Heri Hendrawan menyendok dan memasukkan butiran shabu ke kaca pirex, lalu Saksi Heri Hendrawan terlebih dahulu menggunakan dan menghisap shabu, lalu diberikan kepada Terdakwa I untuk dihisap, setelah Terdakwa I barulah bergantian diberikan kepada Terdakwa Irwan Muliono dan Terdakwa Irwan Muliono hisap menggunakan Bong, setelah itu Saksi Heri Hendrawan kembali memasukkan butiran shabu kedua kalinya, lalu dihisap oleh Saksi Heri Hendrawan, kemudian diberikan bergantian kepada Terdakwa I dan Terdakwa Irwan Muliono;

- Bahwa Terdakwa I menggunakan narkoba jenis shabu 1 (satu) kali seminggu sejak bulan Januari 2021 dan Terdakwa I sudah ada 6 (enam) kali bersama-sama dengan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada memiliki ijin pemerintah atau pun pejabat yang berwenang atas penggunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. Irwan Muliono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan memberikan keterangan sebagai tersangka dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan waktu diperiksa tidak pernah dipaksa dan keterangan Terdakwa II pada Berita Acara Pemeriksaan sudah benar;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib di dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Terdakwa Benni Parsaoran yang parkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata Kabupaten Toba, Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu;

- Bahwa narkoba jenis shabu yang Terdakwa II gunakan bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan disediakan oleh saksi Heri Hendrawan sebanyak 1 (satu) plastic klip kecil;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu dengan memakai Bong (alat hisap shabu) yang disediakan oleh Saksi Heri Hendrawan dan Bong tersebut selesai digunakan telah dibuang dan dilemparkan oleh Saksi Heri Hendrawan ke semak-semak sekitar kantor Camat Ajibata dan tidak Terdakwa II ketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa ciri-ciri Bong (alat hisap shabu) yang saksi gunakan bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan saksi Heri Hendrawan adalah terbuat dari kemasan Aqua Gelas, terhubung dengan sedotan kecil ukuran panjang + 12 Cm;
- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu awal kejaidannya pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 09.15 Wib, Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan sedang berada Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, melaksanakan kurvey/gotong royong. Kemudian Saksi Heri Hendrawan mengajak Terdakwa II untuk menggunakan Shabu dan Saksi Heri Hendrawan mengatakan sudah ada membawa Shabu dan Bong (alat hisap shabu) yang disimpan dalam kantong celananya. Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan masuk ke dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Terdakwa Benni Parsaoran yang parkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata dan didalam mobil tersebut Saksi Heri Hendrawan mengeluarkan plastik berisi shabu dan Bong (alat hisap shabu) dari dalam kantong celananya, lalu Terdakwa II bersama terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan bergantian menggunakan shabu. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian saksi bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan melaksanakan kurvey/gotong royong di lokasi Pos Pol Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat dan menyaksikan sewaktu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan masuk kedalam mobil di bawah pohon depan Kantor Camat Ajibata untuk menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dimana 1 (satu) buah kaca pirex adalah sebagai alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih adalah alat yang digunakan untuk membungkus kaca pirex, 2 (dua) buah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan kecil adalah alat yang digunakan sebagai sendok untuk memasukkan butiran shabu ke dalam kaca pirex;

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu atau narkoba jenis lainnya;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan kurvey/gotong royong, lalu sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan pulang dari Ajibata menuju Porsea dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BK-1209-EC milik Terdakwa Benni Parsaoran, dimana yang menyetir Mobil adalah terdakwa Benni Parsaoran sedangkan Terdakwa II duduk di depan di sebelah kiri supir dan saksi Heri Hendrawan duduk di belakang. Sesampainya di jalan raya Desa Lumban Lobu, Kecamatan Bonatua Lunasi, Kabupaten Toba, Saksi Heri Hendrawan turun dari Mobil karena sepeda motornya berada di daerah tersebut, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa Benni Parsaoran melanjutkan perjalanan menuju Porsea. Setelah sampai di depan Polres Toba, Mobil Avanza yang dikemudikan Terdakwa Benni Parsaoran disetop dan diberhentikan oleh Anggota Propam Polres Toba, selanjutnya disuruh masuk ke Mako Polres Toba dan dilakukan pemeriksaan di dalam mobil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Propam Polres Toba menemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam Box tengah persis di samping kiri supir. Kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran diamankan dan dibawa ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil yang ditemukan Anggota Propam adalah milik Saksi Heri Hendrawan dan yang memasukkan ke dalam Box tengah persis di samping kiri supir adalah saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil dimasukkan ke dalam Box tengah persis di samping kiri supir karena ada iming-iming dari Saksi Heri Hendrawan untuk menggunakan narkoba jenis shabu bersama-sama di kamar kost saksi Heri Hendrawan;

- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa Benni Parsaoran dan Saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Saksi Heri Hendrawan menyendok dan memasukkan butiran shabu ke kaca pirex, lalu Saksi Heri Hendrawan terlebih dahulu menggunakan dan menghisap shabu, lalu diberikan kepada Terdakwa Benni Parsaoran untuk dihisap, setelah terdakwa Benni Parsaoran barulah bergantian diberikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa II hisap menggunakan Bong, setelah itu Saksi Heri Hendrawan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali memasukkan butiran shabu kedua kalinya, lalu dihisap oleh saksi Heri Hendrawan, kemudian diberikan bergantian kepada Terdakwa Benni Parsaoran dan kepada saya;

- Bahwa Terdakwa II menggunakan narkoba jenis shabu sejak bulan Januari 2021 dan saya sudah ada 2 (dua) kali bersama-sama dengan saksi Heri Hendrawan menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa II tidak ada memiliki ijin pemerintah atau pun pejabat yang berwenang atas penggunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yang terlampir dalam berkas perkara pidana ini dan telah dibacakan di persidangan, berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3670/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung narkoba milik terdakwa I BENNI PARSAORAN dan terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3949/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, diduga terdapat sisa narkoba jenis shabu;
2. 2 (dua) lembar tissue warna putih;
3. 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok;
4. 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza warna Silver BK1209-EC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun saksi-saksi, oleh karena itu dapat digunakan untuk pembuktian, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan Mako Polres Toba di Jalan Siponggol Dolok, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Saksi Humala Tambunan bersama dengan Saksi Jefri Situmorang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena pada saat penangkapan ditemukan dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza warna Silver BK1209-EC yang dikendarai Para Terdakwa di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Propam Polres Toba;
- Bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 09.15 Wib, Para Terdakwa sedang berada Pos Polisi Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba melaksanakan kurvey/gotong royong. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC yang diparkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata dan didalam mobil tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II bergantian menggunakan shabu. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian Para Terdakwa melaksanakan kurvey/gotong royong di lokasi Pos Polisi Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut. Setelah selesai melaksanakan kurvey/gotong royong, lalu sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa pulang dari Ajibata menuju Porsea dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BK-1209-EC dimana yang menyetir mobil adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II duduk di depan di sebelah kiri supir. Setelah sampai di depan Polres Toba, mobil Avanza yang Terdakwa I kemudikan diberhentikan oleh Anggota Propam Polres Toba, selanjutnya Para Terdakwa disuruh masuk ke Mako Polres Toba dan dilakukan pemeriksaan di dalam mobil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Propam Polres Toba, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam Box

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah persis di samping kiri supir. Kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruangan Si Propam Polres Toba;

- Bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara butiran shabu dimasukkan ke kaca pirex, lalu Terdakwa I hisap, setelah Terdakwa I hisap, kemudian bergantian dengan diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II hisap menggunakan bong, setelah itu butiran shabu dimasukkan kembali ke kaca pirex kedua kalinya, lalu dihisap oleh bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin pemerintah atau pun pejabat yang berwenang atas penggunaan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3670/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung narkoba milik terdakwa I BENNI PARSAORAN dan terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3949/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba milik terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**
3. **Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I yang bernama Benni Parsaoran dan Terdakwa II yang bernama Irwan Muliono, secara bersama-sama disebut Para Terdakwa dan sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Para Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Para Terdakwa, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

## **Ad.2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan kata "Narkotika Golongan I" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dalam lampiran Undang-undang ini termasuk kedalam golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menilai perbuatan materiil (*materiele daad*) Terdakwa berupa "Penyalah Guna", maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sub unsur "Narkotika Golongan I", apakah ada ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan Mako Polres Toba di Jalan Siponggol Dolok, Kecamatan Siantar Narumonda, Kabupaten Toba, Saksi Humala Tambunan bersama dengan Saksi Jefri Situmorang melakukan penangkapan terhadap

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa, karena pada saat penangkapan ditemukan dari dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza warna Silver BK1209-EC yang dikendarai Para Terdakwa, di dalam Box bagian tengah di samping kiri Supir terdapat barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai terdapat sisa narkotika jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok selanjutnya Para Terdakwa serta barang bukti tersebut diamankan ke ruangan Propam Polres Toba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3670/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca bekas digunakan diduga mengandung narkotika milik terdakwa I BENNI PARSAORAN dan terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 3949/NNF/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumut menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa II IRWAN MULIONO adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena "Narkotika Golongan I" ditemukan dalam peristiwa tindak pidana ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas disalahgunakan oleh Para Terdakwa bagi diri Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 09.15 Wib, Para Terdakwa sedang berada di Pos Polisi Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut yang terletak di Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba melaksanakan kurvey/gotong royong. Selanjutnya Para Terdakwa masuk ke dalam mobil Toyota Avanza BK-1209-EC yang diparkir di bawah pohon halaman Kantor Camat Ajibata dan didalam mobil tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II bergantian menggunakan shabu. Setelah selesai menggunakan shabu kemudian Para Terdakwa melaksanakan kurvey/gotong royong di lokasi Pos Polisi Pariwisata Dit Pamobvit Polda Sumut.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melaksanakan kurvey/gotong royong, lalu sekira pukul 13.00 Wib, Para Terdakwa pulang dari Ajibata menuju Porsea dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza BK-1209-EC dimana yang menyetir mobil adalah Terdakwa I sedangkan Terdakwa II duduk di depan di sebelah kiri supir. Setelah sampai di depan Polres Toba, mobil Avanza yang Terdakwa I kemudikan diberhentikan oleh Anggota Propam Polres Toba, selanjutnya Para Terdakwa disuruh masuk ke Mako Polres Toba dan dilakukan pemeriksaan di dalam mobil. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Propam Polres Toba, ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, 2 (dua) lembar tissue warna putih dan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam Box tengah persis di samping kiri supir. Kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke ruangan Propam Polres Toba;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu yaitu dengan cara butiran shabu dimasukkan ke kaca pirex, lalu Terdakwa I hisap, setelah Terdakwa I hisap, kemudian bergantian dengan diberikan kepada Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II hisap menggunakan bong, setelah itu butiran shabu dimasukkan kembali ke kaca pirex kedua kalinya, lalu dihisap secara bergantian oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki ijin pemerintah atau pun pejabat yang berwenang atas penggunaan Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan sebagai berikut :

1. Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
2. Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkoba dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan Narkoba jenis shabu telah bertentangan dengan fungsi dan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegunaan sabu-sabu tersebut sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 39 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dikarenakan Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

### **Ad.3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;**

Menimbang, bahwa unsur turut serta melakukan disini sesuai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Orang yang melakukan, orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
2. Orang yang menyuruh melakukan, disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan dan yang disuruh, dimana bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia yang menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan, dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2. diatas dihubungkan dengan pengertian Orang yang turut melakukan sebagaimana isi ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat diketahui bahwa bukan hanya Terdakwa I sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melainkan juga bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur, "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Para Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya, maka Para Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi pidana haruslah dijadikan Para Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang dilakukannya sehingga di masa yang akan datang perbuatan serupa tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memandang terhadap Para Terdakwa perlu dijatuhi pidana (*strafmaat*) yang adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut tidak dipertimbangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, diduga terdapat sisa narkoba jenis shabu, 2 (dua) lembar tissue warna putih, 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avaza warna Silver BK1209-EC, yang telah disita dari Terdakwa I. Benni Parsaoran dan telah selesai digunakan dalam pembuktian perkara ini maka dikembalikan kepada Terdakwa I. Benni Parsaoran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHAP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Benni Parsaoran dan Terdakwa II. Irwan Muliono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca pirex bekas pakai, diduga terdapat sisa narkotika jenis shabu;
  - 2 (dua) lembar tissue warna putih;
  - 2 (dua) buah sedotan kecil berbentuk sendok;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver BK1209-EC;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Benni Parsaoran;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Indra Sembiring, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2021/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24